

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Kondisi tingkat kemiskinan di Indonesia diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, produktivitas kerja menurun, dan lainnya yang membuat perekonomian masyarakat maupun negara hancur. Selain itu kondisi tersebut membuat masyarakat miskin sulit untuk keluar dari tingkat kemiskinannya karena dengan adanya pandemi, masyarakat miskin menjadi lebih miskin.

Adanya masalah kemiskinan berpotensi memicu timbulnya permasalahan kependudukan lainnya, seperti adanya peningkatan tindakan kriminal, konflik antar individu ataupun kelompok, pendapatan individu rendah, meningkatnya jumlah pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, angka kematian yang meningkat, angka beban ketergantungan tinggi, tingkat kesehatan masyarakatnya yang rendah, adanya pemukiman kumuh serta masalah lainnya yang mencerminkan rendahnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin.

Menurut Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023) dalam Berita Resmi Statistik (periode September 2019-Maret 2023), menyatakan bahwa pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin berjumlah 25,90 juta orang dengan persentase sebesar 9,36% angka ini menurun 0,64 juta orang atau sebesar 0,21% dibandingkan bulan September 2022. Adanya penurunan jumlah masyarakat miskin sejauh periode 2022-2023 seiring dengan kondisi ekonomi yang terus membaik pasca adanya pandemi Covid-19. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 24,78 juta orang atau 9,22%. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 9,36%

penduduk belum mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan.

Rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia setelah sandang dan pangan, namun rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin membentuk sumber daya manusia yang kurang produktif sehingga masyarakat miskin sulit keluar dari garis kemiskinannya dan juga sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya termasuk dalam membangun rumah yang layak huni.

Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan rumah salah satunya melalui Program (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni). Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya (Syaputra, Prakasita, Aulia, & Aditama, 2020). RUTILAHU merupakan program yang ditujukan bagi keluarga fakir miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak untuk dihuni berdasarkan kriteria tertentu karena alasan ekonomi yang alokasinya ditetapkan dengan keputusan pemerintah setempat yang telah berlaku sejak tahun 2017 hingga saat ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021- Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 757.815 jiwa yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang tersebar di 10 Kecamatan. Selain itu pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya tercatat sebanyak 87,13 ribu jiwa yang tersebar di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya. Kecamatan kawalu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 103.185 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kelurahan Karsamenak sebanyak 5.919 jiwa serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula kebutuhan hidup manusia yang harus

terpenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan (Hariyono, 2010).

Pemerintah membantu pemenuhan akan rumah yang layak huni (papan) di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya bagi masyarakat miskin melalui Program RS- RUTILAHU yang sumber dananya berasal dari anggaran APBD Provinsi Jawa Barat. Penerima manfaat dari bantuan program RUTILAHU di Kelurahan Karsamenak pada tahun 2023 berjumlah 20 penerima yang telah disetujui oleh kepala Kelurahan Karsamenak. 20 Penerima manfaat merupakan masyarakat yang telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dari seluruh total 70 calon penerima manfaat yang diusulkan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Karsamenak.

Penulis melakukan observasi pra penelitian terlebih dahulu dan melihat fakta di lapangan bahwasanya penerima manfaat disana memang layak untuk menerima bantuan Program RUTILAHU. Mata pencaharian penerima manfaat program diantaranya adalah sebagai petani, buruh pabrik, buruh bangunan, tukang parkir, tukang bordir dan tukang jahit yang masuk dalam kategori MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) dengan rata rata Pendidikan terakhirnya SD dan SMP. Disamping itu, peneliti juga menemukan permasalahan yang dialami oleh beberapa penerima manfaat program yaitu diantaranya masyarakat yang sampai saat ini masih memiliki utang kepada bank atas pinjamannya untuk mengadakan biaya swadaya yang merupakan salah satu syarat penerima program RUTILAHU dimana penerima manfaat bersedia dalam kesiapannya memiliki biaya swadaya minimal 30% dari biaya bantuan APBD Provinsi Jawa barat.

Berdasarkan keadaan tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai program RUTILAHU yang telah terimplementasi dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat bantuan program tersebut di Kelurahan Karsamenak Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?

1.3 Definisi Operasional

Berdasarkan uraian latar belakang maka definisi operasional berdasarkan variabel yang diteliti sebagai berikut:

1) Karakteristik

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia karakteristik merupakan suatu kekhasan atau kualitas yang dapat membedakan satu hal dengan lainnya atau dapat diartikan dengan tanda, ciri, fitur yang dapat digunakan sebagai identifikasi.

2) Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

3) Program RS- RUTILAHU

Program RS- RUTILAHU merupakan program yang ditujukan bagi keluarga fakir miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak untuk dihuni berdasarkan kriteria tertentu karena alasan ekonomi yang alokasinya ditetapkan dengan keputusan pemerintah setempat yang telah berlaku sejak tahun 2017 hingga saat ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021-

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
- 2) Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan di bidang geografi khususnya mengenai program pemerintah rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
 - b. Hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui karakteristik program RS- RUTILAHU
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Memberikan pemahaman dan kebermanfaatan program RUTILAHU sebagai program perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi masyarakat yang tingkat kesejahteraan hidupnya rendah
 - b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai masukan yang dapat membantu dalam penerapan program RUTILAHU terutama dalam mengurangi jumlah rumah yang tidak

layak untuk dihuni di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

c. Bagi dunia akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur dan ilmu pengetahuan atau informasi dalam bidang Geografi bagi pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian yang akan datang.